



**PUTUSAN**  
**Nomor 772/Pid.B/2023/PN SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 th /3 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimiung RT 004 RW 002 Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu kami Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421- LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 STNK An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 BPKB An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ari Hasuri Bin Sutani;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

  - (satu) buah helm Halface berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Sekolah TK tepatnya di Kampung Lapang Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*; Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 10.00 Wib Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin (Alm) E. ARIFIN BA sedang berada di Lapak milik Saksi Korban ARI HASURI Bin (Alm) SUTANI yang beralamat di Kampung Kelanggaran RT.002 RW.024 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban ARI HASURI dan berkata “kang, bangunin Indra ya suruh nganterin saya ke Kragilan mau ngambil mobil” Saksi Korban ARI HASURI menjawab “coba aja sih bangunin”, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban ARI HASURI dan langsung menuju ke kamar Saksi INDRA ARYANDI PUTRA Bin ARI HASURI untuk membangunkan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA, selanjutnya Saksi INDRA ARYANDI PUTRA terbangun dan Terdakwa berkata “mau ikut ga ke Kragilan ngambil mobil?”, Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab “iya hayu, kapan? Tapi saya mandi dulu”, Terdakwa berkata “sekarang, mau naik angkot atau naik motor?” Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab “yaudah naik motor aja biar irit biar cepet” Terdakwa menjawab “yaudah”, setelah itu Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menghampiri Saksi Korban ARI HASURI dan berkata “bah motornya aa pake ya” dan Saksi Korban ARI HASURI menjawab “yaudah pake aja” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA berangkat menuju ke Pasar Rau sambil membawa helm dengan menggunakan angkutan umum untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 yang sedang dipinjam oleh Saksi HADRONI Bin (Alm) H. HASBULLAH, dan sesampainya di Pasar Rau Saksi INDRA ARYANDI PUTRA langsung bertemu dengan Saksi HADRONI, lalu Saksi INDRA ARYANDI PUTRA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY di parkiran motor, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA berangkat menuju Kragilan Kabupaten Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY ;

- Bahwa sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA sampai di Depan Sekolah TK tepatnya di Kampung Lapang Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten Terdakwa meminta Saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan Terdakwa berkata *“minjem motor dulu sebentar, saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya”* dan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab *“yaudah sayanya ikut”* namun Terdakwa melarang Saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk ikut dan berkata *“gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya”*, lalu Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 berikut dengan kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY tersebut untuk dijual dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui marketplace aplikasi faeacebook dengan nama *Ustman*, dan tidak lama kemudian banyak akun facebook yang menanggapi postingan Terdakwa, lalu ada salah satu akun facebook yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan Terdakwa meminta harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terjadi tawar menawar harga hingga disepakati dengan harga sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian akun facebook tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di daerah Pontang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke daerah Pontang dan bertemu dengan pembeli tersebut di sebrang Alfamart Pontang 1, setelah bertemu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengecek sepeda motor yang akan Terdakwa jual, lalu merasa cocok dan 1 (satu) orang laki-laki

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 beserta kunci kontaknya kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata "*minta anter sih ga ada angkot*" 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "*yaudah sampa dukuh aja yah*" lalu Terdakwa berkata "*kejauhan*" dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "*yaudah sampe sebrang masjid puskesmas ciruas aja yah*" lalu Terdakwa berkata "*yaudah*" kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "*yaudah saya nuker motor dulu*", dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna merah, kemudian Terdakwa diantar oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut sampai Masjid Sebrang Puskesmas Ciruas, sesampainya di Masjid Sebrang Puskesmas Ciruas 1 (satu) orang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 18.45 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Korban ARI HASURI, Saksi INDRA ARYANDI PUTRA, dan teman-temannya di Daerah Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin (Alm) E. ARIFIN BA, Saksi ARI HASURI Bin (Alm) SUTANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin (Alm) E. ARIFIN BA pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Depan Sekolah TK tepatnya di Kampung Lapang Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 10.00 Wib Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin (Alm) E. ARIFIN BA sedang berada di Lapak milik Saksi Korban ARI HASURI Bin (Alm) SUTANI yang beralamat di Kampung Kelanggaran RT.002 RW.024 Kelurahan Unyur Kecamatan Serang Kota Serang, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Korban ARI HASURI dan berkata "*kang, bangunin Indra ya suruh nganterin saya ke Kragilan mau ngambil mobil*" Saksi Korban ARI HASURI menjawab "*coba aja sih bangunin*", kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban ARI HASURI dan langsung menuju ke kamar Saksi INDRA ARYANDI PUTRA Bin ARI HASURI untuk membangunkan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA, selanjutnya Saksi INDRA ARYANDI PUTRA terbangun dan Terdakwa berkata "*mau ikut ga ke Kragilan ngambil mobil?*", Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab "*iya hayu, kapan? Tapi saya mandi dulu*", Terdakwa berkata "*sekarang, mau naik angkot atau naik motor?*" Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab "*yaudah naik motor aja biar irit biar cepet*" Terdakwa menjawab "*yaudah*", setelah itu Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menghampiri Saksi Korban ARI HASURI dan berkata "*bah motornya aa pake ya*" dan Saksi Korban ARI HASURI menjawab "*yaudah pake aja*";

-----Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA berangkat menuju ke Pasar Rau sambil membawa helm dengan menggunakan angkutan umum untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 yang sedang dipinjam oleh Saksi HADRONI Bin (Alm) H. HASBULLAH, dan sesampainya di Pasar Rau Saksi INDRA ARYANDI PUTRA langsung bertemu dengan Saksi HADRONI, lalu Saksi INDRA ARYANDI PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran motor, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA berangkat menuju Kragilan Kabupaten Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY ;

-----Bahwa sekira jam 11.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA sampai di Depan Sekolah TK tepatnya di Kampung Lapang Desa Kragilan Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten Terdakwa meminta Saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan Terdakwa berkata *"minjem motor dulu sebentar, saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya"* dan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab *"yaudah sayanya ikut"* namun Terdakwa melarang Saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk ikut dan berkata *"gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya"*, lalu Saksi INDRA ARYANDI PUTRA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 berikut dengan kunci kontaknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi INDRA ARYANDI PUTRA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY tersebut ;

-----Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY tersebut untuk dijual dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui marketplace aplikasi faeacebook dengan nama *Ustman*, dan tidak lama kemudian banyak akun facebook yang menanggapi postingan Terdakwa, lalu ada salah satu akun facebook yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan Terdakwa meminta harga sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu terjadi tawar menawar harga hingga disepakati dengan harga sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

-----Bahwa kemudian akun facebook tersebut mengajak Terdakwa untuk bertemu di daerah Pontang, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke daerah Pontang dan bertemu dengan pembeli tersebut di sebrang Alfamart Pontang 1, setelah bertemu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengecek sepeda motor yang akan Terdakwa jual, lalu merasa cocok dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 beserta kunci kontaknya kepada 1 (satu) orang laki-laki tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata "*minta anter sih ga ada angkot*" 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "*yaudah sampai dukuh aja yah*" lalu Terdakwa berkata "*kejauhan*" dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "*yaudah sampe sebrang masjid puskesmas ciruas aja yah*" lalu Terdakwa berkata "*yaudah*" kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut menjawab "*yaudah saya nuker motor dulu*", dan tidak lama kemudian 1 (satu) orang laki-laki tersebut datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna merah, kemudian Terdakwa diantar oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut sampai Masjid Sebrang Puskesmas Ciruas, sesampainya di Masjid Sebrang Puskesmas Ciruas 1 (satu) orang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa ;

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 18.45 Wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Korban ARI HASURI, Saksi INDRA ARYANDI PUTRA, dan teman-temannya di Daerah Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH Bin (Alm) E. ARIFIN BA, Saksi ARI HASURI Bin (Alm) SUTANI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **INDRA ARYANDI PUTRA Bin ARI HASURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
  - Bahwa Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib di depan sekolah TK tepatnya Kp. Lapang Desa Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten telah menipu saksi dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131, BPKB atas nama TUTI SETIAWATI alamat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Kalahang RT 002 RW 001 Cigadung Karangtanjung Pandeglang berikut dengan 1 (satu) buah Kunci kontak asli sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY tersebut milik orang tua saksi yang bernama Sdr. ARI HASURI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 10.00 WIB pada saat saksi sedang tidur datang Terdakwa dan langsung membangunkan saksi, setelah itu saksi bersama Terdakwa berangkat menuju pasar Rau sambil membawa helm dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. ARI HASURI yang sedang dipinjam oleh Sdr. HADRONI, sesampainya saksi bersama Terdakwa, saksi langsung bertemu dengan Sdr. HADRONI dan langsung mengambil sepeda motor milik bapak saksi, lalu setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung menuju kragilan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi: A-4421-LY;
- Bahwa sesampainya di daerah Kp. Lapang Desa Kragilan Terdakwa meminta saksi untuk menghentikan sepeda motor dan Terdakwa berkata *"minjem motor dulu sebentar saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya"* lalu saksi menjawab *"yaudah sayanya ikut"* namun Terdakwa melarang saksi dan berkata *"gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya"* setelah itu saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan saksi didepan sekolah TK;
- Bahwa setelah ditunggu selama 2 (dua) jam Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi menelfon Sdr. ARI HASURI dan memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB di daerah Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama saksi ARI HASURI dan teman – teman saksi, lalu setelah saksi amankan Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian sektor kragilan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 00.30 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi baru tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut *telah dijual* oleh Sdr ANDRI FIRMANSYAH kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD di daerah pontang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Halface berwarna hitam tersebut merupakan helm yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY;
- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya kejadian penipuan ini Sdr. ARI HASURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi : ARI HASURI BIN SUTANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
- Bahwa saksi menerangkan pelakunya sebanyak 1 (satu) orang laki laki yang diketahui bernama ANDRI FIRMANSYAH sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu saksi INDRAARYANDI PUTRA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diberitahu oleh anak saksi bahwa sepeda motornya telah ditipu oleh Terdakwa, pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kragilan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib di depan sekolah TK tepatnya Kp. Lapang Desa Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten Terdakwa telah membawa motor saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131, BPKB atas nama TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT 002 RW 001 Cigadung Karangtanjung Pandeglang berikut dengan 1 (satu) buah Kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada dilapak saksi melihat Terdakwa datang dan menghampiri saksi sambil berkata "*kang, bangunin indra ya suruh nganterin saya ke kragilan mau ngambil mobil*" kemudian saksi menjawab "*coba aja sih bangunin*" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi INDRA ARYANDI PUTRA yang lokasinya bersebelahan dengan lapak saksi, setelah itu saksi mendengar perkataan Terdakwa yang berkata

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"mau ikut ga ke kragilan ngambil mobil" lalu saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab "iya hayu, Kapan? tapi saya mandi dulu" lalu Terdakwa menjawab "Sekarang", setelah itu saksi melihat saksi INDRA ARYANDI PUTRA langsung mandi, setelah saksi INDRA ARYANDI PUTRA mandi, saksi INDRA ARYANDI PUTRA menghampiri saksi sambil berkata "bah, motornya aa pake ya" kemudian saksi menjawab "ya udah pake aja" kemudian setelah itu saksi INDRA ARYANDI PUTRA bersama Terdakwa berangkat menuju pasar rau sambil membawa helm dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang sedang dipinjam oleh saksi HADRONI;

- Bahwa sekira jam 11.30 WIB saksi menerima telfon dari saksi INDRA ARYANDI PUTRA yang menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa, kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA menceritakan kepada saksi bahwa sesampainya saksi INDRA ARYANDI PUTRA bersama Terdakwa di pasar Rau saksi INDRA ARYANDI PUTRA langsung bertemu dengan saksi HADRONI dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi, lalu setelah itu saksi INDRA ARYANDI PUTRA bersama Terdakwa langsung menuju kragilan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY, sesampainya saksi INDRA ARYANDI PUTRA didaerah Kp. Lapang Desa Kragilan tiba-tiba Terdakwa meminta saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor di depan sekolah Tk dan Terdakwa berkata "minjem motor dulu sebentar saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya" lalu saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab "ya udah sayanya ikut" ;
  - Bahwa Terdakwa melarang saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan berkata "ga usah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya" setelah itu saksi INDRA ARYANDI PUTRA memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan saksi INDRA ARYANDI PUTRA didepan sekolah TK;
  - Bahwa setelah saksi INDRA ARYANDI PUTRA menunggu Terdakwa di warung milik warga hampir selama 2 (dua) jam, Terdakwa tidak kunjung kembali dan sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi maupun kepada saksi INDRA ARYANDI PUTRA;
  - Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya kejadian penipuan ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi : **HADRONI BIN H. HASBULAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangan di dalam berkas;
  - Bahwa saksi menerangkan pelakunya adalah ANDRI FIRMANSYAH sedangkan yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yaitu saksi INDRA ARYANDI PUTRA;
  - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang bekerja di pasar rau, datang saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan berkata kepada saksi *"a pinjem motor nganter temen sebentar nanti kesini lagi"* lalu saksi menjawab *"iya gapapa"* kemudian saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada saksi INDRA ARYANDI PUTRA, lalu setelah itu saksi INDRA ARYANDI PUTRA pergi menuju parkiran sepeda motor dan pada saat itu saksi melihat saksi INDRA ARYANDI PUTRA pergi berboncengan dengan temannya;
  - Bahwa pada malam harinya saksi berkunjung kerumah saksi ARI HASURI dan saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh saksi INDRA ARYANDI PUTRA tersebut telah ditipu dan dibawa oleh Terdakwa, yang kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA bercerita bahwa setelah saksi INDRA ARYANDI PUTRA bersama Terdakwa pergi dari pasar Rau menuju kragilan, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY tersebut, sesampainya saksi INDRA ARYANDI PUTRA di daerah Kp. Lapang Desa Kragilan Terdakwa meminta saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor yang saksi INDRA ARYANDI PUTRA kendaraai tepat di depan sekolah TK, pada sesaat setelah saksi INDRA ARYANDI PUTRA menghentikan sepeda motor tersebut Terdakwa berkata *"minjem motor dulu sebentar saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya"* lalu saksi. INDRA ARYANDI PUTRA menjawab *"ya udah sayanya ikut"* namun Terdakwa melarang saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan berkata *"gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya"* setelah itu saksi INDRA ARYANDI PUTRA memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi INDRA ARYANDI PUTRA didepan sekolah TK, lalu saksi INDRA ARYANDI PUTRA menunggu Terdakwa di warung milik warga selama 2 (dua) jam namun Terdakwa tidak kunjung kembali dan sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ARI HASURI maupun kepada saksi INDRA ARYANDI PUTRA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diperiksa oleh penyidik Polsek Majalaya dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik;
- Bahwa terdakwa pada hari Terdakwa diamankan oleh saksi **INDRA ARYANDI PUTRA**, saksi **ARI HASURI** dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 18.45 Wib di daerah Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, kemudian setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Kragilan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 00.30 WIB;
- Barang Terdakwa telah menipu dengan tujuan membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131, BPKB atas nama **TUTI SETIAWATI** alamat Kp. Kalahang RT 002 RW 001 Cigadung Karangtanjung Pandeglang berikut dengan 1 (satu) buah Kunci kontak asli sepeda motor tersebut dan keseluruhan sepeda motor tersebut yang Terdakwa tahu milik saksi **ARI HASURI**;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 10.00 WIB Terdakwa datang dan membangunkan saksi **INDRA ARYANDI PUTRA**, setelah itu Terdakwa langsung mengajak saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** dengan berkata **"mau ikut ga ke kragilan ngambil mobil"** lalu saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** menjawab **"iya hayu, Kapan? tapi saya mandi dulu"** lalu Terdakwa menjawab **"Sekarang, mau naik angkot atau naik motor"**, lalu saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** menjawab **"yaudah naik motor aja biar irit biar cepet"** lalu Terdakwa menjawab **"yaudah"** setelah itu saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** langsung mandi, setelah saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** mandi, Terdakwa bersama saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** berangkat menuju pasar rau dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil sepeda motor milik saksi **ARI HASURI** yang sedang dipinjam oleh saksi **HADRONI**, sesampainya Terdakwa bersama saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** di pasar rau, saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** langsung bertemu dengan saksi **HADRONI** dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi **ARI HASURI** tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi **INDRA ARYANDI PUTRA** langsung menuju Kragilan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY, sesampainya di daerah Kp. Lapang Desa Kragilan Terdakwa meminta saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor yang saksi INDRA ARYANDI PUTRA kendaraikan tepat di depan sekolah TK, pada saat setelah saksi INDRA ARYANDI PUTRA menghentikan sepeda motor tersebut Terdakwa berkata ***"minjem motor dulu sebentar, saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya"*** lalu saksi INDRA ARYANDI PUTRA menjawab ***"yaudah sayanya ikut"*** namun Terdakwa melarang saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk ikut dan berkata ***"gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya"*** setelah itu saksi INDRA ARYANDI PUTRA memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi INDRA ARYANDI PUTRA di depan sekolah TK tersebut, Adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut dengan serangkaian perkataan bohong saja;

- Terdakwa menerangkan perkataan yang Terdakwa sampaikan kepada korban saksi INDRA ARYANDI PUTRA tersebut hanya berkata ***"minjem motor dulu sebentar, saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya"***, pada awalnya saksi INDRA ARYANDI PUTRA tersebut ingin ikut namun Terdakwa berkata kembali ***"gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya"*** Dari ucapan yang Terdakwa katakan tersebutlah saksi INDRA ARYANDI PUTRA percaya dan mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa yang kemudian menjual sepeda motor tersebut ke daerah Pontang;
- Bahwa awalnya setelah Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY tersebut, Terdakwa langsung memposting sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) melalui marketplace aplikasi facebook Terdakwa dengan nama akun facebook *Ustman*, tidak lama setelah Terdakwa memposting sepeda motor tersebut banyak akun facebook yang menanggapi postingan Terdakwa, kemudian ada salah satu akun facebook namun Terdakwa lupa nama akun facebooknya, akun facebook tersebut menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya karena Terdakwa meminta dengan harga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun akun facebook tersebut menawarkan kembali dengan harga Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan penawaran tersebut akhirnya Terdakwa menyetujuinya dan akun facebook yang hendak membeli sepeda motor tersebut mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pontang, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke daerah pontang dan bertemu, dengan pembeli tersebut di sebrang Alfamaret Pontang 1, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang hendak membeli sepeda motor tersebut, lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut mengecek sepeda motor yang hendak Terdakwa jual, merasa sudah cocok 1 (satu) orang laki-laki tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa berkata **"minta anter sih ga ada angkot"** lalu laki-laki tersebut menjawab **"yaudah sampe dukuh aja yah"** lalu Terdakwa menjawab **"kejauhan"** lalu laki-laki tersebut menjawab **"yaudah sampe sebrang masjid puskesmas ciruas aja yah"** lalu Terdakwa menjawab **"yaudah"** kemudian laki-laki tersebut berkata **"yaudah saya nuker motor dulu"**, tidak lama kemudian laki-laki yang membeli sepeda motor tersebut datang kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tahun 2012 warna merah, lalu setelah itu Terdakwa diantar oleh laki-laki tersebut sampai masjid sebrang puskesmas ciruas;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY melalui marketplace aplikasi Facebook dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone OPPO A16 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY tersebut dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai sepeda motor tersebut, setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seolah-olah sepeda motor tersebut milik Terdakwa pribadi, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan agar Terdakwa bisa mendapatkan uang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut Terdakwa gunakan untuk merental 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin kepada saksi INDRA ARYANDI PUTRA atau saksi ARI HASURI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi dimana keberadaan 1 (satu) orang laki-laki tersebut, yang Terdakwa tahu hanya Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki tersebut pada saat menjual sepeda motor tersebut di daerah Pontang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421- LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 STNK An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 BPKB An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah helm Halface berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 11.00 Wib di depan sekolah TK tepatnya Kp. Lapang Desa Kragilan Kec. Kragilan Kab. Serang-Banten Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH telah menipu saksi INDRA ARYANDI PUTRA dengan cara membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131, BPKB atas nama TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT 002 RW 001 Cigadung Karangtanjung Pandeglang berikut dengan 1 (satu) buah Kunci kontak asli sepeda motor tersebut milik saksi ARI HASURI;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 10.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi INDRA ARYANDI PUTRA sedang tidur dan langsung membangunkannya untuk meminjam motor dan karena motor ada di pasar Rau maka sambil membawa helm dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil sepeda motor milik saksi ARI HASURI yang sedang dipinjam oleh saksi HADRONI;
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor milik bapak saksi INDRA ARYANDI PUTRA, mereka langsung menuju kragilan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi: A-4421-LY;
- Bahwa sesampainya di daerah Kp. Lapang Desa Kragilan Terdakwa meminta saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor dan Terdakwa berkata *"minjem motor dulu sebentar saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya"* lalu saksi menjawab *"yaudah sayanya ikut"* namun Terdakwa melarang saksi dan berkata *"gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya"* setelah itu saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan saksi INDRA ARYANDI PUTRA didepan sekolah TK;
- Bahwa setelah ditunggu selama 2 (dua) jam Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA menelpon saksi ARI HASURI dan memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 19.00 WIB di daerah Stadion Maulana Yusuf Kota Serang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, saksi INDRA ARYANDI PUTRA baru tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY tersebut *telah dijual* oleh Terdakwa ANDRI FIRMANSYAH kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD di daerah Pontang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Halface berwarna hitam tersebut merupakan helm yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi : A-4421-LY;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dengan adanya kejadian penipuan ini saksi ARI HASURI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Dakwaan **Kesatu: melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, ATAU Kedua : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur : *Barang Siapa* ;**
2. **Unsur : *Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Secara Melawan Hukum* ;**
3. **Unsur : *Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Tipu Muslihat maupun Rangkaian Kata-kata Bohong* ;**
4. **Unsur : *Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang atau Membuat Hutang atau Menghapuskan Piutang* ;**

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair penuntut umum tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur :” ***Barang Siapa***”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas terdakwa **ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA** yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas terdakwa **ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “ **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah akibat dari perbuatan terdakwa haruslah menimbulkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri atau telah menimbulkan keuntungan bagi orang lain selain diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan cara melawan hukum atau dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut akan memberikan keuntungan yang bersifat tidak sewajarnya dan bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan ;

Menimbang, bahwa masing-masing bagian dari elemen unsur tindak pidana dan atau perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA ARYANDI PUTRA, pada saat saksi mengantarkan Terdakwa kerumah bibinya di daerah Kp. Lapang Desa Kragilan Terdakwa meminta saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor dan Terdakwa berkata “*minjem motor dulu sebentar saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya*” lalu saksi Indra menjawab “*yaudah sayanya ikut*” namun Terdakwa melarang saksi INDRA ARYANDI PUTRA dan berkata “*gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya*” setelah itu saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan saksi INDRA ARYANDI PUTRA didepan sekolah TK;



Menimbang, bahwa setelah ditunggu selama 2 (dua) jam Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA menelpon saksi ARI HASURI dan memberitahukan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cara Terdakwa meminta pinjam motor dengan alasan menjemput bibinya dan melarang saksi Indra ikut kemudian meninggalkannya begitu saja hingga kemudian membawa kabur motor dan menjualnya sudahlah diniatkan dan direncanakan Terdakwa sebelumnya untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ataupun bertentangan dengan kehendak dari saksi korban INDRA ARYANDI PUTRA tersebut. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : **“Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Tipu Muslihat maupun Rangkaian Kata-kata Bohong” ;**

Menimbang, bahwa bahwa masing-masing bagian dari elemen unsur tindak pidana dan atau perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira 10.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi INDRA ARYANDI PUTRA sedang tidur dan langsung membangunkannya untuk meminjam motor dan karena motor ada di pasar Rau maka sambil membawa helm dengan menaiki angkutan umum untuk mengambil sepeda motor milik saksi ARI HASURI yang sedang dipinjam oleh saksi HADRONI. Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik bapak saksi INDRA ARYANDI PUTRA, mereka langsung menuju kragilan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2013 nomor polisi: A-4421-LY, dan sesampainya di daerah Kp. Lapang Desa Kragilan Terdakwa meminta saksi INDRA ARYANDI PUTRA untuk menghentikan sepeda motor dan Terdakwa berkata *“minjem motor dulu sebentar saya mau ke bibi saya ngambil kunci mobilnya”* lalu saksi menjawab *“yaudah sayanya ikut”* namun Terdakwa melarang saksi dan berkata *“gausah, nanti bibi sayanya susah diboncengnya”* setelah itu saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan saksi INDRA ARYANDI PUTRA didepan sekolah TK dan setelah ditunggu selama 2 (dua) jam Terdakwa tidak kunjung kembali kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA menelpon

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



saksi ARI HASURI dan memberitahukan kejadian tersebut hingga sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah ingkar janji ataupun tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi, sehingga kemudian saksi INDRA ARYANDI PUTRA melaporkannya pada orang tua saksi dan polisi. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : “ **Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang ,atau Membuat Hutang atau Menghapuskan Piutang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk disini adalah menggerakkan seseorang dengan mempergunakan alat pembujuk /penggerak berupa nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat sehingga dengan alat mana korban merasa terpedaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 diatas dimana perbuatan terdakwa yang dengan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong telah dapat membuat saksi INDRA ARYANDI PUTRA percaya ataupun terpedaya hingga tergerak hatinya untuk menyerahkan motornya kepada terdakwa. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421- LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 STNK An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 BPKB An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;

*Oleh karena barang tersebut adalah milik Saksi Ari Hasuri Bin Sutani maka sudah seharusnya Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ari Hasuri Bin Sutani;*

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

*Oleh karena uang tersebut adalah milik Terdakwa yang tidak jelas asalnya maka akan Dirampas untuk Negara;*

- (satu) buah helm Halface berwarna hitam;

*Oleh karena Helm tersebut adalah milik Terdakwa yang dipakai dalam melakukan kejahatannya, maka akan Dirampas untuk dimusnahkan;*

-----Selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian pada saksi korban INDRAARYANDI PUTRA;

Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRI FIRMANSYAH Bin E. ARIFIN BA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421- LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 STNK An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna Putih tahun 2013 Nomor Polisi : A-4421-LY Nomor Rangka : MH1JFD224DK248264 Nomor Mesin : JFD2E-2248131 BPKB An. TUTI SETIAWATI alamat Kp. Kalahang RT/Rw 002/001 Desa Cigadung Kec Karang tanjung Kab Pandeglang;

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saksi Ari Hasuri Bin Sutani;**

  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

  - 1 (satu) buah helm Halface berwarna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ali Murdiat, S.H., M.H. ,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 772/Pid.B/2023/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAUZAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)